

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan atau pemanfaatan hewan memang sudah sering dilakukan karena terbukti memiliki landasan yang baik. Begitupun dengan tindakan *animal testing* pada produk kosmetik, dimana digunakannya hewan dalam pembuatan suatu produk kosmetik ini diyakini memiliki landasan yang baik yaitu untuk mencegah dampak yang buruk terhadap manusia akibat dari penggunaan suatu produk kosmetik. Namun, dalam tindakan *animal testing* pada produk kosmetik ini memiliki dampak yang buruk terhadap hewan-hewan yang diujikan yaitu seperti hewan akan merasakan kesakitan yang berkepanjangan, ketidaknyamanan, dan akibat dari rasa sakit yang dirasakanya dapat membuat hewan tersebut mati. Hal tersebut tentunya tidak mencerminkan kesejahteraan hewan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tidak tercerminnya kesejahteraan hewan pada tindakan *animal testing* ini karena dilakukan tanpa adanya SOP yang diberikan oleh pemerintah, sehingga hal tersebut juga mendukung akibat yang buruk terhadap hewan-hewan yang diujikan pada tindakan *animal testing* pada produk kosmetik. Selain itu juga terdapat fakta yang memperlihatkan bahwa Direktorat Jendral Negara Indonesia belum memiliki parameter atau alat ukur mengenai ambang batas terkait penerapan kesejahteraan hewan khususnya terkait tindakan *animal testing* pada produk kosmetik. Sehingga dengan adanya fakta tersebut memperlihatkan bahwa untuk mengukur ambang batas dalam penerapan kesejahteraan hewan pada tindakan *animal testing* pada produk kosmetik tersebut masih sulit untuk dilakukan, walaupun tindakan *animal testing* tersebut memiliki tujuan untuk memberikan

manfaat kepada manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan *animal testing* pada produk kosmetik bisa dilakukan karena memiliki tujuan untuk memberikan manfaat kepada manusia yaitu untuk mencegah dampak yang buruk terhadap penggunaan suatu produk kosmetik, namun hal tersebut juga harus dilakukan dengan tetap menerapkan kesejahteraan hewan yaitu tidak memberikan dampak yang buruk terhadap hewan-hewan yang diujikan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penerapan kesejahteraan hewan tersebut juga harus didukung oleh adanya parameter atau alat ukur untuk menentukan ambang batas dalam menentukan dan menerapkan kesejahteraan hewan pada tindakan *animal testing* untuk produk kosmetik.

2. Prinsip-prinsip kebebasan hewan sebagai kaidah perintah sebagaimana Yang Dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan merupakan sesuatu yang sangat penting karena prinsip kebebasan hewan ini merupakan landasan evaluatif dari kesejahteraan hewan. Sehingga kedudukan dari prinsip kebebasan hewan ini sangatlah esensial. Namun dalam penerapannya, prinsip kebebasan hewan ini tidak diterapkan oleh tindakan *animal testing* pada produk kosmetik saat ini, hal ini dikarenakan memang belum adanya SOP mengenai tindakan tersebut sehingga pihak-pihak yang melakukan tindakan *animal testing* tersebut masih melakukannya dengan sebebaskan-bebasnya. Dan produk kosmetik yang masih menggunakan *animal testing* tanpa menerapkan prosedur prinsip kebebasan hewan ini masih beredar luas di wilayah republik Indonesia. Dengan tidak diterapkannya peraturan mengenai prinsip kebebasan hewan tentunya memperlihatkan adanya ketidakpastian hukum yang terlihat dari tidak diterapkannya peraturan tersebut. Kemudian apabila kita lihat lebih lanjut bahwa prinsip kebebasan hewan yang begitu penting ini tertuang dalam peraturan pemerintah dan bukan dalam peraturan perundang-undangan menjadi problematika dari kepastian hukum ini juga, karena prinsip kebebasan hewan merupakan sesuatu yang esensial dan seharusnya dituangkan

dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki normatifitas dan legalitas yang lebih tinggi serta berfungsi sebagai tolak ukur dalam penerapan penegakan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah agar segera membuat Peraturan Direktorat Jendral Peternakan mengenai prosedur tindakan *animal testing* pada produk kosmetik di wilayah Republik Indonesia yang sesuai dengan prinsip kebebasan hewan dan kesejahteraan hewan.
2. Adanya parameter atau alat ukur untuk menentukan ambang batas dalam penerapan kesejahteraan hewan khususnya untuk tindakan *animal testing* pada produk kosmetik.
3. Mengenai Prinsip Kebebasan Hewan lebih baik dituangkan dalam Undang-Undang Tentang Kesejahteraan hewan karena merupakan sesuatu yang esensial. Sehingga dengan dituangkannya prinsip kebebasan hewan dalam Undang-Undang yang memiliki normatifitas dan legalitas lebih tinggi, maka kepastian hukum terkait prinsip kebebasan hewan juga akan lebih terjamin.
4. Pemerintah melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan khususnya mengenai tindakan *animal testing* pada produk kosmetik. Mengingat masyarakat yang masih belum terlalu mengetahui mana produk kosmetik yang masih menggunakan *animal testing* karena tidak adanya pengawasan oleh pemerintah. Maka dari itu sangat diperlukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelanggar kesejahteraan hewan, yang dapat dilakukan dengan memberikan sanksi secara nyata kepada pihak-pihak tersebut.
5. Adanya pemberian sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan/atau denda kepada pihak yang melanggar kesejahteraan hewan dalam pemanfaatan hewan yang ditujukan untuk kepentingan *animal testing*. Hal ini dilakukan setelah adanya peringatan yang diberikan, tetapi setiap pihak tersebut tetap melakukan pelanggaran terhadap

kesejahteraan hewan khususnya terkait tindakan *animal testing* pada produk kosmetik, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan/atau denda.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 338)
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214)

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Amalia Nadya Nursya, Pengaruh Pesan Kampanye “Against Animal Testing” Terhadap Persepsi Mahasiswi, Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2019
- Bama Oktionus, *Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Tempat Penjualan Unggas Hidup di Kota Bogor*, (Bogor: Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, 2009)
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Dearesti Jodistia Rakanita, *Representasi dan Identitas Perempuan dalam Iklan Kosmetik Produk Anti- Aging Merek L’Oreal dan Nivea*, Skripsi Kearsipan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Jerman, Univeristas Indonesia, 2012
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*, 2012
- Dearesti Jodistia Rakanita, *Representasi dan Identitas Perempuan dalam Iklan Kosmetik Produk Anti- Aging Merek L’Oreal dan Nivea*, Skripsi Kearsipan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Jerman, Univeristas Indonesia, 2012
- I.B.N. Swacita, *Penilaian Penerapan Animal Welfare pada Proses Pemotongan*

- Sapi di Rumah Pemotongan Hewan Mambal Kabupaten Bandung*, (Indonesia Medicus Veterinus: Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, 2016)
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Peter Singer, *Animal Liberation, An Imprint of Harper Cllins Publisher*, New York, 2002
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Reynnells, R.D, *Bioethical Considerations in Animal Production. Poult. Sci.* 83
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1983)
- Wahyu P.P., *Memahami Saling Ketergantungan Dalam Ekosistem*, (Bandung:Puri Delco, 2009)

Jurnal

- Suladri dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3
- Salva Reverentia Yurista, Rafi Andika Ferdian, dan Djanggan Sargowo, *Prinsip 3Rs dan Pedoman ARRIVE pada Studi Hewan Coba*, Jurnal Kardiologi Indonesia Vol. 37 No. 3, 2016

Website

- Amazine Online Popular Knowledge, “Animal Testing: Menelusuri Sejarah Pengujian pada Hewan”, <https://www.amazine.co/22225/animal-testing-menelusuri-sejarah-pengujian-pada-hewan/>
- Amazine Online Popular Knowledge, “Animal Testing: 8 Pro dan Kontra atas Pengujian pada Hewan”, <https://www.amazine.co/22218/animal-testing-8-pro-kontra-atas-pengujian-pada-hewan/>
- Amazine.co, Animal Testing: 12 Fakta tentang Pengujian pada Hewan, <https://www.amazine.co/22220/animal-testing-12-fakta-tentang-pengujian-pada-hewan/>
- Anonim, *Kesejahteraan Hewan Sapi*, <http://duniasapi.com/kesejahteraan-hewan->

sapi,

Against Animal Testing, <https://www.thebodyshop.co.id/>

“Director General Office”, <http://www.oie.int/en/about-us/director-general/office/>

Deasy Monica, *Tentang Animal Testing*,
<https://deasymonica.com/2017/07/30/alasan-kenapa-kamu-harus-menggunakan-produk-free-animal-testing/>

FBR (Foundation for Biomedical Research), 2016, *Mice and rats: the essential need for animals in medical research*, <https://fbresearch.org/wp-content/uploads/2016/04/Mice-Rats-In-Biomedical-Research-FBR.pdf>

Feelgood Style, “Vegan Makeup: What does that mean?”,
<https://feelgoodsyle.com/articles/vegan-makeup-what-does-that-mean/>

FOXNEWS, “The Difference between Vegan and Cruelty Free Cosmetics”,
<http://www.foxnews.com/lifestyle/2017/11/18/difference-between-vegan-and-cruelty-free-cosmetics.html>.

Goaldigger, *Animal Testing Like It or Not*, diakses dari
<https://yonulis.com/2019/08/23/animal-testing-like-it-or-not/>

Joko Pamungkas, Diah Iskandriati, Maryati Surya, dan Dondin Sajuthi, *Peran Komisi Etik Hewan Dalam Kegiatan Penelitian, Pengujian Dan Pendidikan*, Prosiding Konferensi Ilmiah Veteriner Nasional (KIVNAS) ke-13,
<file:///C:/Users/Hp/Downloads/18649-Article%20Text-56725-1-10-20171107.pdf>

L Tarigan, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB Dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf (Studi Kasus Lapangan Golf Bukit Barisan Country Club (BBCC) Tuntungan Medan)*,
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056_File5.pdf

Pusat Penelitian Penyakit Menular, *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan R.I.* Diakses dari
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/c5d93c7c28781e46662c91019714d542.pdf

PETA2, “What Does Cruelty Free Really Mean?”, <https://www.peta2.com/vegan-life/what-does-cruelty-free-mean/>.

Suzana Rose, *Animal Testing In China: Required For Foreign Cosmetics Companies*, <https://www.crueltyfreekitty.com/cruelty-free-101/animal-testing-china/>

The Leaping Bunny Progran, “The Corporate Standard of Compassion For Animals (“THE STANDARD””, <https://www.leapingbunny.org/about/the-standard>

Tim Wow Keren, Animal Testing Dilakukan Untuk Meminimalkan Terjadinya Dampak Yang Merugikan Pada Manusia Dan Malah Mengorbankan Hewan Uji Coba, diakses dari <https://www.wowkeren.com/artikel/tampil/00235916.html>

United States Food & Drug Administration, "Cruelty Free"/" Not Tested on Animals", <https://www.fda.gov/Cosmetics/Labeling/Claims/ucm2005202.html>

Wawan Sutlan, Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan, 21 Juli 2011, 14 Saptember 2011' [http:// karantina.deptan.co.id / index. php?option=com content&view=.article& id=175: -penyelenggaraan-kesejahteraan-hewan&catid=45:opini.](http://karantina.deptan.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=175:-penyelenggaraan-kesejahteraan-hewan&catid=45:opini)

"What is Animal Testing", About Animal Testing, <http://www.aboutanimaltesting.co.uk/what-animal-testing.html>

<https://www.kemenperin.go.id/artikel/21460/Perubahan-Gaya-Hidup-Dorong-Industri-Kosmetik>

<http://repository.upnvj.ac.id/2633/3/BAB%20I.pdf>

